



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Sultan Nuku, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Pos-el: dikbud@malutprov.go.id

- Yth. 1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala Subbagian
4. Para Pejabat Fungsional
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara
Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4.1 / 1272 / TAHUN 2026

TENTANG

**PENGUNAAN TUALA LIPA BAGI PEGAWAI LAKI-LAKI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Dalam rangka mendukung upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Provinsi Maluku Utara, serta sebagai wujud penghormatan terhadap identitas dan kekayaan budaya daerah, perlu dilakukan upaya nyata untuk memperkenalkan dan membiasakan penggunaan unsur-unsur budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Tuala Lipa sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2025* berdasarkan Surat Keputusan Nomor 356/WB/KB.00.01/2025, serta sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah, dengan ini disampaikan kepada seluruh pegawai laki-laki di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 September 2026, seluruh pegawai laki-laki di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara diwajibkan menggunakan Tuala Lipa setiap hari Kamis pada saat melaksanakan tugas kedinasan.
2. Penggunaan Tuala Lipa sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan salah satu bentuk partisipasi dan komitmen dalam upaya pelestarian, pengenalan, dan penguatan nilai-nilai budaya lokal Maluku Utara.
3. Penggunaan Tuala Lipa diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga, kecintaan, serta kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.
4. Dalam penggunaannya, Tuala Lipa agar tetap dikenakan secara pantas, rapi, dan menyesuaikan dengan ketentuan pakaian dinas yang berlaku, serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat.

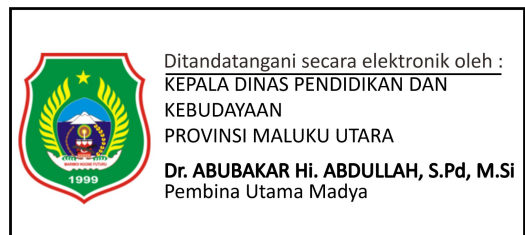
5. Para Pejabat Administrator dan pejabat yang membawahi unit kerja agar menyampaikan Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026 dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya bersama dalam melestarikan dan memperkuat identitas budaya Maluku Utara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pegawai, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 28 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Utara,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
5. Arsip.

CATATAN :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Dokumen ini dapat di validasi melalui aplikasi Besign Desktop, Besign dan Adobe Reader;
3. Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat.